



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.242, 2010

KEPOLISIAN RI. Pelaksanaan. Pidana Mati.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditunjuk sebagai pelaksana pidana mati yang dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana pidana mati, diperlukan suatu peraturan yang memuat tata cara bertindak yang terarah dan terorganisir agar pelaksanaan pidana mati dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Brigade Mobil Polri yang selanjutnya disebut Brimob Polri adalah kesatuan pengemban fungsi Kepolisian yang meliputi tugas-tugas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar tinggi, kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak.
3. Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Meninggal dunia yang selanjutnya disebut mati adalah suatu keadaan hilangnya tanda-tanda kehidupan, henti jantung, dan henti nafas yang dinyatakan oleh dokter.
5. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
6. Jaksa Eksekutor adalah pejabat Kejaksaan yang berdasarkan undang-undang diberikan wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan.
7. Dokter adalah seorang dokter yang diberi tugas oleh Kejaksaan dalam pelaksanaan pidana mati.
8. Rohaniawan adalah seorang rohaniawan yang diberi tugas oleh Kejaksaan untuk mendampingi terpidana dalam pelaksanaan pidana mati.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini untuk menyamakan persepsi dan cara bertindak dalam pelaksanaan pidana mati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini, meliputi:

- a. legalitas, yaitu segala tindakan Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keterpaduan, yaitu terjalinnya koordinasi, kebersamaan dan sinergi segenap unsur atau komponen penegak hukum yang dilibatkan dalam pelaksanaan pidana mati; dan
- c. perlindungan HAM, yaitu dalam pelaksanaan pidana mati tetap memperhatikan dan menghargai hak-hak dasar manusia.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 4

Tata cara pelaksanaan pidana mati terdiri dari tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pengorganisasian;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pengakhiran.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 5

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan setelah adanya permintaan tertulis dari Kejaksaan kepada Kapolda, sesuai dengan daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan.
- (2) Setelah menerima permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kapolda memerintahkan kepada Kepala Satuan Brimob Daerah (Kasat Brimobda) untuk menyiapkan pelaksanaan pidana mati.
- (3) Dalam hal penentuan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati di luar wilayah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan, Kapolda dan Kejaksaan setempat berkoordinasi dengan Kapolda dan Kejaksaan yang menjadi tempat pelaksanaan pidana mati.

Pasal 6

- (1) Persiapan pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. personel;
 - b. materiil; dan
 - c. pelatihan.
- (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani melalui pemeriksaan kesehatan jiwa dan psikotes;
 - b. mempunyai mental baik;
 - c. tidak ada hubungan sedarah, keluarga, dan pertemanan/permusuhan dengan terpidana mati; dan
 - d. kemampuan menembak paling rendah kelas 2 (dua).
- (3) Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. persenjataan dan amunisi;
 - b. kendaraan roda 2, roda 4, atau roda 6; dan
 - c. perlengkapan lain yang dibutuhkan.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan:
- a. menembak dasar;
 - b. menembak jarak 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter pada siang dan malam hari;
 - c. menembak secara serentak atau salvo sikap berdiri; dan
 - d. gladi pelaksanaan penembakan pidana mati.

Bagian Ketiga

Pengorganisasian

Pasal 7

- (1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dalam pelaksanaan pidana mati terdiri dari:
- a. regu penembak; dan
 - b. regu pendukung.
- (2) Regu penembak dan regu pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Brimob Polri.

Pasal 8

- (1) Regu penembak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berjumlah 14 (empat belas) orang terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Komandan Pelaksana berpangkat Inspektur Polisi;